

**AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK
KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

T E S I S



Oleh :

AHDIAT PRAMONO, SH

B4B.005.074

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK
KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

Oleh :

AHDIAT PRAMONO, SH

B4B005074

Telah disetujui :

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP

(Prof. H. ABDULLAH KELIB, S.H.)

NIP. 130 354 857

(Mulyadi, SH., MS)

NIP. 130.529.429

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya dengan iringan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tulisan ini Walaupun dalam bentuk dan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP 2007.

Alhamdulillah Ya Allah

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak.

Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah SWT ini ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ayahanda H. Herri Soeharsono, SE dan Ibunda Hj. Dewi Kusumawati yang tiada surut berdoa demi tercapainya cita-cita penulis mencapai derajat Magister Kenotariatan.
2. Bapak Sudjadi Atmanto dan Ibu Chusnul Chotimah yang tidak berhenti mendoakan akan terselesaikannya Tesis ini.
3. Istriku tercinta Yustiana, SH serta Ananda tercinta Reno Fawwaz Ahdiatna yang menjadi sumber motivasi, inspirasi dan yang tak lelah mendoakan penulis sehingga terselesaikannya Tesis ini.
4. H. Mulyadi, SH., MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UNDIP, yang selalu memberikan motivasi, saran dan nasehat.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Pembimbing Utama yang telah ikhlas dan sabar serta memberi kritik membangun hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, sebagai Sekretaris I bidang akademik yang juga telah membantu memberikan kritik dan saran hingga penulisan tesis ini selesai.
7. Bapak A. Kusbiandono, SH, M.Hum, dan Bapak Bambang Eko Turisno, SH, M.Hum yang dengan sabar dan tulus memberikan semangat hingga penulisan ini selesai.
8. Ketua Pengadilan Agama Surakarta
9. Kakakku Victor Prasetyo, SE dan Keluarga, Adik-adikku Muhammad Jauhari, Heri Siswanto, Nanang Tri Sarjono, David Ashari, juga keponakan-

keponakanku (Chika, Chandra, Aftana, Zalu) yang memberikan motivasi dan doa hingga terselesaikan Tesis ini

10. Rekan-rekan seperjuangan H. Maksudi, SH, Abdul Naseer, SH, Hariawan Supatmojo, SH, Ronigel Talu Maraga, SH, Budi Cahyono, SH, H. Agung Tresna Putra, SH, H. Lukman Hakim, SH, Taufik, Temmi, Sakti Herlambang, SH.
11. Keluarga Besar Kazuwari 63 Solo (Doel Maksun, Ony, Gendut, Yayan dan Keluarga, Yunan, Jaja, Andre di Pekalongan serta Rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, matur nuwun.
12. Para Dosen dan Rekan sekelas seangkatan yang telah memberi pengetahuan dan pengalamannya.
13. semua pihak yang telah berjasa memberikan kontribusi atas terselesaikannya tesis ini.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin yaa rabbal alamin.

Akhirnya penulis memohon agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kenotariatan, khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum lain pada umumnya di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Juni 2007

Penulis

Ahdiat Pramono, SH

ABSTRAK

PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

Oleh :
AHDIA PRAMONO, SH
NIM : B4B005074

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Agama Islam perkawinan disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka sama suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridloi oleh Allah SWT. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya yang dikarenakan putusnya hubungan suami isteri dalam perkawinan tersebut.

Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah. Sering kali dalam rumah tangga terjadi perkecokan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga yang Terkadang menyebabkan perceraian.

Perceraian itu sendiri diakibatkan beberapa faktor seperti halnya kondisi ekonomi yang serba kekurangan, rasa ingin menang sendiri/sifat egois dari suami maupun isteri, perselingkuhan dan tindak kekerasan. Tindak kekerasan inilah yang sering memacu terjadinya perceraian.

Sehubungan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam itulah Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan terhadap isteri, karena kasus ini merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Surakarta.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan tindak kekerasan terhadap isteri di Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap isteri.

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan metode sampling, sebagai sampel dalam penulisan ini adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari, 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Agama, 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Penitera dan 2 (dua) orang isteri yang melakukan perceraian akibat tindak kekerasan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan adalah adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap isteri oleh suami selama kurun waktu yang berlangsung lama. Kekerasan tersebut berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap isteri yang menyebabkan luka fisik dan derita batin. Selain faktor kekerasan tersebut juga dikarenakan adanya faktor lain yang memicunya yaitu :

- a. Suami yang suka cemburu terhadap isteri.
- b. Suami yang suka mabuk-mabukan.
- c. Suami yang sering melakukan tindak kekerasan sebelum melakukan hubungan biologis (seksual).

Dan faktor tersebut itulah yang akhirnya harus menyeret suami ke Pengadilan Agama karena digugat cerai isteri, seperti pada putusan Nomor 136/Pdt. G/2005/PA. Ska dan putusan Nomor 178/Pdt. G/2005/PA. Ska yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Sistematika Penulisan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
	A. Pengertian Perkawinan	8
	B. Tujuan Perkawinan	10
	C. Syarat-syarat Perkawinan	13
	D. Larangan Perkawinan	18
	E. Perceraian Perkawinan	22
BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Metode Pendekatan	29
	B. Spesifikasi Penelitian	29

	C. Populasi dan Metode Sampling.....	30
	D. Metode Pengumpulan Data	31
	E. Analisa Data	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta	32
	A.1. Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan No. 136/Pdt. G/2005/PA. Ska.	32
	A.2. Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan No. 136/Pdt. G/2005/PA. Ska.	33
	B. Akibat Perceraian yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri di Pengadilan Agama Surakarta.	58
	C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta.....	60
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan nikah adalah fitrah, yang berarti sifat asal dari pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup agar dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat mencintai dan dicintai, dapat mengasihi dan dikasihi, serta dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi mereka yang beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilangsungkan menurut hukum Islam.

Dalam agama Islam perkawinan disebut “nikah”, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT¹. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1) Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidham untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya yang dikarenakan putusnya hubungan suami isteri dalam perkawinan tersebut.

Putusnya hubungan perkawinan dapat dikarenakan:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan²

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta. liberty1986.h.15

² Muchtar Natsir.et.all.1980.*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. PPN. Jakarta. Departemen Agama. Hal 130

Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih seleksi dan introspeksi diri dalam memilih pasangan dalam membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada akhir-akhir ini sering sekali dalam pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara suami dan isteri. Untuk itu para isteri dapat meminta gugat cerai yang disebabkan kekerasan yang dideritanya, sehingga suatu perkawinan itu tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah **AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta?

2. Bagaimanakah akibat dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri di Pengadilan Agama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan penganiayaan terhadap isteri sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri di Pengadilan Agama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagi Akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai perceraian dalam perkawinan.
2. Menambah khasanah dan sumbangan pikiran kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian dalam perkawinan yang disebabkan oleh tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang tersusun atas teori umum, yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan diuraikan menyangkut Akibat perceraian yang disebabkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri, di Pengadilan Agama Surakarta.

BAB III Metode Penelitian, merupakan bab metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yang berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan, bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori yang berupa perolehan hasil studi dan survey lapangan yang telah dianalisis berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang meliputi :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang disebabkan tindak kekerasan terhadap isteri.
- b. Studi kasus perceraian berdasar pada putusan No. 136/Pdt. G/2005/PA. Ska dan Putusan No. 138/Pdt. G/2005/PA. Ska.
- c. Struktur Organisasi

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil studi pustaka dan survey di lapangan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami mengenai perceraian perkawinan bagi orang yang beragama Islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian perceraian perkawinan, alasan perceraian perkawinan, hukum positif yang mengatur perceraian perkawinan. Mengenai hukum positif yang mengatur tentang perceraian perkawinan antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus perceraian perkawinan adalah peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 butir 2 ialah Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodaqoh.

Pengertian Peradilan Agama menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 ialah peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 54.

Konsekuensi berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 adalah untuk pemeriksaan sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama keputusan Pengadilan Agama dapat berkekuatan hukum tetap tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negeri seperti yang tertera dalam Pasal 107 ayat (1) butir di Undang-Undang ini.

A.1.Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang

¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algesinda. 1994. hal 374

wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat. Sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut, masing-masing (pria dan wanita) masih hidup bersama, dan tetap memiliki hak serta kewajiban sebagai suami isteri.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad, perkawinan dalam bahasa Arabnya "nikah" ialah aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.²

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga di sini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsure batin/rohani³. Sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang pasangannya beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah bila

² Abdul Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah*. Surabaya. Bintangterong. 1993. hal 3

³ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung. Mondar Maju. 1990

dilakukan berdasarkan pada hukum agama dan keyakinannya”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (F) Undang-Undang No 1 Tahun 1974⁴.

Perkawinan dalam Islam menurut M. Ma’arif.

Perkawinan atau nikah merupakan suatu ikatan yang ditetapkan oleh syari’at Islam yang menyatukan antara laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan yang baik dari hubungan yang halal dan sah. Hal tersebut dipandang demikian, sebab dari segi bahasa perkawinan memiliki arti “berkumpul, campur, berhubungan badan (jimak), dan bersatu yaitu dua orang yang menjadi satu”⁵.

A.2.Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera , serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut⁶.

Firman Allah:

“Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja”.

AN NISAA:3

⁴ Budi Handiyanto. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta. Chaerul Bayan.2003.h 72

⁵ M. Ma’arif. *Problematika Wanita Modern*. Surabaya. Karya Gemilang Utama. Hal 77

⁶ Abdul Muhaimin As’ad. *Opcit*. hal 4

Setiap orang dalam melakukan sesuatu, tentunya memiliki tujuan. Demikian juga dalam melakukan pernikahan.

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Untuk Mentaati Anjuran Agama

Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dari Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaanya.

2. Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Allah SWT berfirman:

*“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang di antara kami.
(Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21)*

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama isterinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang.

Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak shalih dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami isteri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

3. Untuk Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Dalam membina hidup berkeluarga, umat Islam baru hendaknya juga bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga, pasangan suami isteri akan melahirkan anak-anak dan keturunan yang sah. Sejak kecil anak-anak harus dididik dengan akhlakul karimah dan kepada mereka ditanamkan akidah Islamiyah yang kuat. Sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat terhadap agamanya. Dan diharapkan, dari anak-anak ini juga akan lahir cucu-cucu yang shalih dan shalih pula. Dengan demikian, misi dakwah Islamiyah akan berkembang dengan baik melalui anak dan keturunannya.

Dengan berkeluarga, misi dakwah juga bisa dikembangkan kepada keluarga besar dari pihak isteri maupun keluarga besar dari pihak suami. Bahkan bisa dikembangkan lebih luas kepada masyarakat sekitarnya.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan yang menimbulkan tindak kekerasan putusnya hubungan perkawinan suami isteri. Yang menjadikan alasan untuk mengajukan perceraian dalam perkawinan.

A.3.Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan hanya memberikan ijin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Yang dimaksudkan syarat dalam perkawinan itu ialah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan itu misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin lelaki atau perempuan yang harus jelas⁸.

⁷ DEPKEH, 1985, *Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, DIRjen Kumdan, hal. 2

⁸ Abdul Muhaimin As'ad. Ibid. hal 35

Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya memuat syarat-syarat yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Akad nikah antara wali/wakilnya dengan calon mempelai laki-laki/wakilnya dengan kata : “Hai Pulan, saya nikahkan/saya kawinkan si Pulanah anak perempuan/saudara perempuan saya/anak perempuan Pulan dengan engkau dan engkau membayar mas kawin.....tunai”

Qobul : “Saya terima untuk menikahinya dan dengan membayar mas kawin tersebut”.

Sedangkan rukun perkawinan syaratnya :

- 1) Syarat mempelai laki-laki
 - a) Bukan muhrim dari mempelai perempuan
 - b) Atas kemauan sendiri, bukan terpaksa
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji
- 2) Syarat mempelai perempuan
 - a) Tidak berhalangan syar'i, yakni tidak bersuami, bukan muhrim dari mempelai laki-laki dan tidak sedang menjalani masa iddah
 - b) Atas kemauan sendiri

- c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji
- 3) Syarat-syarat wali
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Tidak terpaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang menunaikan ihram haji
- 4) Syarat saksi
- a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Adil
 - e) Dapat mendengar dan melihat
 - f) Tidak terpaksa
 - g) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul
 - h) Tidak sedang menunaikan ihram haji

5) Syarat Ijab Kabul

- a) Haruslah dari kata-kata yang tersebut dalam Al Qur'an yaitu lafal nikah dan tazwidj, atau boleh juga menggunakan Terjemahan dari dua lafal tersebut di atas "Nikah dan Kawin".
- b) Tidaklah diperbolehkan ijab dan Kabul itu dengan lafal ibahah (halal) atau hibah (pemberian) seperti : Aku halalkan (berikan) anakku....kepada engkau dengan mahar (mas kawin) Rp.
- c) Ijab dan Kabul itu masing-masing harus diucapkan dengan suara yang jelas dan tegas sehingga bisa didengar oleh kedua belah pihak dan oleh kedua orang saksi.
- d) Kalau ucapan ijab dan Kabul itu diterjemahkan dari bahasa Al Qur'an (Arab) ke bahasa lain (Indonesia, Cina atau lainnya) haruslah bisa dimengerti oleh yang mengucapkan ijab (wali/wakilnya), oleh yang menerimanya/wakilnya dan dimengerti pula oleh dua orang saksi.
- e) Sesuai dengan apa yang diijabkan oleh wakilnya, Begitulah jawaban Kabul dari pihak pengantin prianya sebagai misal : Kalau wali menikahkan anak perempuannya yang bernama Fatimah, maka si pengganti prianya harus menjawab : Saya telah menerima nikahnya (Fatimah), bukan anaknya perempuan yang lain.
- f) Tidak adanya taliq atau syarat yang menghalangi berlangsungnya pernikahan misalnya ucapan wali ketika mengijabkan : Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku (Siti Zaenab), jika engkau bisa membangunkan rumah susun atau Sawa nikahkan engkau dengan anak perempuanku (Zaenab) cukup lima bulan saja.

A.4.Larangan Perkawinan

Sesuai ketentuan Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika masing-masing, suami atau isteri melalaikan kewajibannya atau melanggar hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur, sehingga masing-masing dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini pengadilan mana, bergantung pada pokok perkaranya. Untuk bidang perkawinan yang berkaitan dengan Cerai Talak dan Cerai Gugat, hal ini akan diterangkan kemudian dalam bagian tersendiri.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri pengajuannya disatukan dengan perkara Cerai Talak atau Cerai Gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif, seperti halnya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah, mut'ah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau isteri. Hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang.

Cerai Talak terdiri dari dua kata. Cerai dan Talak. Cerai ialah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan

terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Sedangkan Talak ialah, ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dengan demikian, bahwa Cerai Talak ialah, terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isterinya, dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.

Untuk itulah, hakikat Cerai Talak ialah, ikrar talak yang diucapkan suami terhadap isterinya, setelah ada putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan mana berisi mengizinkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya itu. Ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Tidak ada pilihan lain, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan satu-satunya lembaga legal formal dijamin oleh hukum yang berlaku, yang mengizinkan suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya adalah Pengadilan Agama. Cerai Talak harus didahului oleh adanya permohonan Cerai Talak dari seorang suami kepada Pengadilan Agama, agar ia dapat diberikan izin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya itu. Ikrar talak suami sebagai pemohon baru dapat dilaksanakan setelah penetapan izin ikrar tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan, langsung atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Permohonan mana dibuat sedemikian rupa sesuai aturan, secara formal berisikan identitas para pihak,

posita (duduknya perkara) dan petitum (tuntutan). Permohonan memuat mana, umur, dan tempat kediaman pemohon, yakni suami dan termohon, yakni isteri; alasan-alasan yang menjadi dasar Cerai Talak.

Perkara Cerai Talak dibuat dalam bentuk yang bersifat contensius, karena perkara permohonan Cerai Talak termasuk perkara sengketa dan bukan perkara voluntair. Permohonan Cerai Talak bersifat 2 (dua), pihak suami sebagai pemohon, sedangkan isteri sebagai pihak termohon.

- a. Permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali:
- b. Jika termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan Cerai Talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).
- c. Jika termohon (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).
- d. Jika pemohon (suami) dan termohon (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan pemohon termohon (suami-isteri).

Dalam kenyataan di lapangan, perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama biasa dan sering terjadi memuat permohonan soal lain, seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-isteri. Permohonan secara kumulatif ini dibolehkan oleh Undang-Undang. Karenanya permohonan soal penguasaan anak, pengurusan anak, nafkah anak, nafkah isteri, nafkah iddah dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan Cerai Talak ataupun diajukan sesudah ikrar Talak diucapkan.

Gugatan perceraian disebut juga Cerai Gugat. Pengertian sempitnya yaitu, perceraian karena gugatan isteri. Atau terputusnya hubungan suami

isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya. Pengertian sempit lainnya ialah, lepasnya ikatan perkawinan atau diputuskannya hubungan suami isteri karena adanya gugatan isteri pada suaminya.

Pengertian yang luas, suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Khusus mengenai pengertian perceraian ialah, suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.

Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Gugatan Cerai dibuat sedemikian rupa, yang secara formal berisikan identitas para pihak, posita atau duduknya perkara dan petitum atau tuntutan.

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali:
- b. Jika penggugat (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).
- c. Jika penggugat dan tergugat (suami isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kenyataan membuktikan bahwa, gugatan perceraian yang diajukan penggugat (isteri) kepada Pengadilan Agama, gugatannya bersifat kumulatif, menyangkut pula gugatan soal-soal lainnya; seperti nafkah, penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri ini dibolehkan, soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

A.5.Peceraian Perkawinan

Setiap dua insan yang telah sepakat berikrar janji untuk hidup berbagi, saling menjaga dan saling setia dalam sebuah pernikahan, maka tiadalah sebuah harapan yang paling besar bagi keduanya, melainkan adalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Akan tetapi untuk mendapatkan dan mewujudkan hal itu tidaklah

mudah, butuh kerja keras yang maksimal dari kedua belah pihak dan kedewasaan sikap dalam menghadapi segala problematika yang terjadi dalam setiap rumah tangga. Sebab tidak dapat kita pungkiri bahwasannya selalu terbuka pintu-pintu yang memungkinkan bagi terciptanya polemik rumah tangga yang tak berkesudahan, dimana Terkadang hal itu dapat menghantarkan mereka pada suatu keputusan atau jalan keluar yang diperbolehkan namun amat sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian.

Adapun pada pembahasan sekali ini akan kemukakan beberapa diantara keadaan yang dipandang sebagai batu penghalang yang tampak kecil tapi sangat runcing, sehingga hal itu memberikan peluang yang sangat besar bagi keretakan dan kehancuran sebuah mahligai rumah tangga. Dan keadaan-keadaan tersebut yang merupakan faktor pemicu bagi hancurnya esensi dari pernikahan, adalah sebagai berikut :

Pertama : Kecemburuan, Kecurigaan dan Ketertutupan

Suami/isteri yang telah dibutakan oleh rasa cemburu, yang mana kecemburuan tersebut hanya berdasarkan pada kecurigaan dan prasangka saja, maka tiadalah hal itu melainkan menjadi bibit-bibit kecil dari hilangnya rasa kepercayaan kepada pasangannya sendiri, dan bila hal itu dibiarkannya berlarut-larut tanpa adanya komunikasi yang baik dari kedua belah pihak.

Terlalu tertutup kepada suami/isteri dan lebih terbuka kepada orang lain, adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam rumah tangga. Sebab sikap yang demikian akan menjadikan pihak lain merasa diacuhkan dan tidak dihargai keberadaannya. Dan hal ini menyalahi makna daripada pernikahan itu sendiri

dimana ia adalah sebuah hubungan yang berdasarkan pada saling berbagai dan memberi satu sama lain.

Jadi, sikap keterbukaan dari masing-masing pihak amat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah hubungan yang kondusif, maka segala hal yang mengganjal dalam hati sebaiknya diutarakan kepada pihak yang lain, terlebih bila hal itu berkenaan dengan permasalahan yang cukup urgen/penting demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Untuk itu Mulailah menjadikan suamimu atau isterimu sebagai kekasih sekaligus sahabat dalam perjalanan hidupmu, taruhlah kepercayaan itu secara utuh dan jagalah kepercayaan yang diberikannya secara utuh pula, maka akan kau dapati betapa hidup yang sedang kau jalani itu begitu bermakna dan memberi makna bagi “yang lain”.

Kedua : Kebosanan Dalam Rumah Tangga

Kebosanan adalah keadaan jiwa yang ditimbulkan oleh kejenuhan dalam menghadapi atau menerima sesuatu, ada kalanya karena frekuensinya yang terjadi berulang-ulang atau lantaran sebab-sebab lain, dan hal ini kerap sekali terjadi dalam kehidupan ini. Jika kebosanan tersebut dibiarkan berkembang tanpa adanya usaha untuk mengurangi dan menghilangkannya. Maka berdampak sangat tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Demikian pula dalam sebuah pernikahan tidak bisa terlepas dari kebosanan, hanya saja semua tergantung dan kembali pada masing-masing pihak seberapa dini mereka menyadari dan menanggulangnya, maka semakin kecil peluang bagi terbukanya pintu-pintu ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan dalam pernikahan tersebut.

Dan sebaliknya jika suami/isteri membiarkan kebosanan itu berlarut tanpa adanya usaha untuk mencari sumber daripada kebosanan tersebut dan mencari solusinya, maka seperti perahu bocor jika dibiarkan saja, pastilah perahu itu akan tenggelam beserta nahkoda dan awak kapalnya. Jadi kebosanan sesungguhnya dapat berdampak pada terjadinya penyimpangan perilaku dari suami/isteri yang mengancam bagi tegaknya sendi-sendi dan keuntungan sebuah rumah tangga.

Ketiga : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Akhir-akhir ini banyak sekali kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat/meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya, baik itu kekerasan yang bersifat fisik dan psikis ataupun seksual.

Kekerasan fisik bisa berupa pukulan, tendangan, penganiayaan, atau perusakan pada anggota tubuh. Sementara kekerasan psikologis dapat berupa, cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang dapat menyakiti dan melukai perasaan seseorang. Pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum ataupun norma susila. Sebab apa pun yang menjadi alasan dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hanya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban. Bahkan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si isteri dalam menerima perlakuan sewenang-wenang dari suami tersebut, maka tiadalah jalan keluar yang tepat untuk menyudahi kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, melainkan adalah menggugat cerai darinya.

Adapun yang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami-isteri terhadap posisi masing-masing dalam sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku tiran dan sewenang-wenang terhadap pihak lain, karena ia merasa berhak memaksakan kehendak dan berbuat semuanya sendiri terhadap pihak/anggota keluarga yang lain.

Keempat : Adanya Orang “Ketiga” Dalam Rumah Tangga

Hadirnya “orang ketiga” dalam setiap rumah tangga kerap kali menjadi pemicu bagi munculnya masalah-masalah baru yang seringkali membayangkan kelangsungan dan kebutuhan sebuah keluarga pada pintu kehancuran. Adapun yang dimaksud orang ketiga di sini bukan hanya WIL (Wanita Idaman Lain), atau PIL (Pria Idaman Lain). Tetapi orang ketiga bisa juga berarti keluarga/famili yang tinggal secepat dengan mereka dalam kurun/batas waktu yang tidak ditentukan.

Ketika muncul adanya WIL/PIL dalam sebuah rumah tangga, maka sudah dapat dipastikan apa yang bakal menjadi ancaman bagi kelangsungan dan kebutuhan rumah tangga tersebut. Sebab penghianatan partner dan perselingkuhan adalah berarti pula penyimpangan perilaku terhadap hakikat dan sendi dari ditegakkannya sebuah pernikahan itu sendiri, dimana pernikahan merupakan sebuah hubungan yang dibangun dan tegak oleh landasan keyakinan, kepercayaan dan kesetiaan terhadap satu kepada yang lain. Adapun jika kepercayaan itu telah terenggut oleh perselingkuhan dan ketidaksetiaan suami/isteri, maka apakah yang akan terjadi?.

Ibarat sebuah bangunan yang kehilangan tiang penyangganya, maka jika tidak segera diperbaiki, bangunan itu akan retak dan kemungkinan besar akan

runtuh. Adapun untuk memulihkan dan mendapatkan kembali kepercayaan dari pihak lain tidaklah mudah, butuh kemauan yang bulat dan kerja yang maksimal, sebab sekali dikhianati orang lain akan sulit untuk memperdayai dan memberikan kepercayaan yang sama dengan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹¹

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research, adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, hal 6

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, hal. 5

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif, tentang akibat hukum perkawinan yang disebabkan tindak kekerasan terhadap isteri. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu, pertama, penyesuaian metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini spesifikasi atau jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

¹⁴ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5

C. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atas seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti¹⁵. Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Dalam penelitian ini populasinya adalah Pengadilan Agama Surakarta.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka ditetapkan responden yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. 1 orang Ketua Pengadilan Agama Surakarta
2. 1 orang Hakim
3. 1 orang Panitera
4. 2 orang isteri yang melakukan perceraian yang mengalami tindak kekerasan penganiayaan.

Dalam Penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek dari penelitian ini dikelompokkan pada bagian tertentu yaitu mengenai perceraian dalam perkawinan yang dikarenakan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri di Pengadilan Agama Surakarta.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian hukum dan Judimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9

Sampling yang Purposive adalah sample yang dipilih dengan cermat dalam menentukan syarat-syarat bagi sample agar sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Daya yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin mengenai akibat hukum perceraian yang disebabkan tindak kekerasan terhadap isteri di pengadilan Agama Surakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yaitu meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perceraian perkawinan yang dikarenakan tindak kekerasan yang dihubungkan dengan Hukum Islam.

E. Analisis Data

Bahan-bahan apa yang telah penulis kumpulkan baik dari data primer dan data sekunder, semuanya dikumpulkan dan dikumpul dan dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, penulis akan menggunakan sample studi kasus mengenai perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan penganiayaan terhadap isteri sebagai alasan perceraian. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Abdullah Sanie, Hakim Pengadilan Agama Surakarta sebenarnya banyak kasus serupa yang pada umumnya dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Seperti kekerasan yang bersifat fisik, psikis ataupun seksual.

Menurut Bapak H. Abdullah Sanie, kekerasan fisik bisa berupa pukulan, tendangan, atau perusakan anggota tubuh. Sementara kekerasan psikologis dapat berupa, cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang dapat menyakiti dan melukai perasaan seseorang. Pada dasarnya semua bentuk kekerasan isteri adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik norma agama, norma hukum dan norma susila.

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan, diperlukan pengorbanan yang besar guna keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah. Seringkali dalam rumah tangga terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan terkadang menyebabkan perceraian.

Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta

A.1. Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2005/PA.Ska

Pengadilan Agama di Surakarta yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Nining Sri Sumarsih binti Hadi Sumarto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumber Trangkilan RT.03 RW.XIV, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Indrat Joko Suro bin Kastam Hadi Mulyono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Sumber Trangkilan RT.03 RW.XIV, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara; telah mendengar Penggugat, Tergugat dan keluarga kedua belah pihak tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis yang bertanggal 27 April 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor: 136/Pdt.G/2005/PA.Ska Tanggal 2 Mei 2005 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1988 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/24/V/1998.

- b. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik sebagaimana tercatat dalam buku nikah.
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sumber, Banjarsari dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Bela Indra Karisma, lahir 10 Desember 1988.
 - 2) Angga Okta Karisma, lahir 25 Nopember 1993.
 - 3) Dinda Sekar Chetrysya, lahir 16 September 1999.
- d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hidup rukun dan damai, namun pada bulan Mei 1988 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat.
- e. Bahwa sejak Tergugat mulai cemburu, Penggugat dan Tergugat telah sering kali berselisih dan Tergugat telah sering memukul kepala dan menampar muka Penggugat dengan tangannya.
- f. Bahwa pada bulan April 2002 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan sampai tangan Tergugat memegang botol anggur putih lalu dipukulkan kepala Penggugat tiga kali hingga botol tersebut pecah, kemudian botol tersebut mau ditusukkan ke perut Penggugat, tetapi Penggugat tangkis dengan tangan kiri Penggugat, akhirnya lengan

Penggugat yang robek dan dibawa ke rumah sakit hingga dijahit lima belas jahitan.

- g. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan ke Kepolisian Banjarsari tanggal 29 April 2002 lalu Tergugat ditahan Kepolisian, setelah tiga hari Tergugat ditahan lalu Penggugat cabut tahanannya kemudian Tergugat diambil oleh orang tuanya.
- h. Bahwa walaupun Tergugat bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan harapan perlakuan Tergugat dapat berubah, namun pada tanggal 24 April 2005 Tergugat telah memaksa anak pertamanya untuk meminum minuman keras hingga muntah-muntah dan apabila anak tersebut menolak, Tergugat mengancam mau memukulnya.
- i. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak terima, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.
- j. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Primer.
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b) Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
 - c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

2) Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak sebagaimana diuraikan Penggugat.
- b. Bahwa benar sejak awal pernikahan, Tergugat telah cemburu kepada Penggugat karena hubungan Penggugat dengan laki-laki lain diantaranya Mariyono dan Sumadi sudah keterlaluan, yaitu setiap mereka datang ke rumah, Penggugat cepat-cepat membuatkan teh, padahal kalau Tergugat pulang dari bekerja saja Penggugat tidak cepat-cepat membuatkan minuman.
- c. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan botol anggur sampai botolnya pecah dan telah dilaporkan ke Polisi sehingga Tergugat ditahan di kepolisian selama satu hari.

- d. Bahwa benar Tergugat telah memaksa anaknya agar minum minuman keras, hal itu Tergugat lakukan untuk memberi pelajaran sebab anak tersebut sering minum minuman keras, dan ternyata setelah anak tersebut Tergugat paksa minum sampai puas menjadi kapok tidak minum minuman keras lagi.
- e. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat menuntut agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah seluas 50 m² beserta bangunan di atasnya yang ditaksir seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi untuk Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan Replik sebagai berikut:

- a. Bahwa jawaban Tergugat tentang alasan perceraian, Penggugat tidak menanggapi lagi.
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, tetapi tanah tersebut ketika dibeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang ayah Penggugat sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), disamping itu dua kusennya pemberian dari paman Penggugat, oleh karenanya mohon diperhitungkan sebagai harta bawaan Penggugat.

- c. Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai harta bersama yang lain yang juga harus dibagi, yaitu: Mobil Taksi, Kulkas, Televisi, Sepeda Motor dan HP.

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya, Tergugat tidak tahu menahu adanya pemberian uang dan kusen dari ayah dan paman Penggugat, yang jelas harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta bersama yang disebutkan Penggugat yang masih ada adalah televisi, sepeda motor dan mobil yang masih dalam masa angsuran selama dua setengah tahun lagi. Adapun kulkas sudah Tergugat jual untuk mengangsur hutang dan HP sudah Tergugat bakar.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.

- a. Keluarga Penggugat.

Nama: SURADI, umur 50 tahun, agama Islam (paman Penggugat), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa keluarga sudah tahu kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, tetapi keluarga tidak tahu masalahnya.
- 3) Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

- 4) Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan keduanya.
- 5) Bahwa tentang harta bersama, keluarga Penggugat dahulu membantu uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tanahnya dan dua buah kusen untuk membangun rumahnya, tetapi tentang bagiannya terserah Penggugat dan Tergugat.

b. Keluarga Tergugat.

Nama: SUDARNI HADI MULYONO, umur 63 tahun, agama Islam (Ibu Kandung Tergugat), di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa keluarga Tergugat juga sudah tahu kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.
- 2) Bahwa keluarga Tergugat tidak ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat lebih menyetujui bila Penggugat bercerai dengan Tergugat karena keluarga Tergugat tidak senang dengan tingkah laku Penggugat.
- 3) Bahwa tingkah laku Penggugat yang tidak disenangi oleh keluarga Tergugat adalah Penggugat tidak menghormati Tergugat selaku suaminya. Penggugat tidak mau menyediakan makan dan minum untuk Tergugat tetapi kalau ada teman laki-laki Penggugat yang

datang, Penggugat cepat-cepat membuat minuman dan Penggugat tidak pernah mengajak bicara Ibu Tergugat.

- 4) Bahwa tentang harta bersama, setahu keluarga adalah hasil dari bekerja Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/24/V/1988 Tanggal 23 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta, telah diberi meterai cukup, stempel pos dan dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dengan Nomor: 3372056708710001, Tanggal 1 Desember 2004, telah diberi meterai cukup, stempel pos dan dilegalisir Panitera, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Kapolsek kota Banjarsari, No.Pol : 132/K/IV/2002/Sekta Bja, Tanggal 29 April 2002 (P.3).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun, bahkan sejak sidang ketiga dan seterusnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap persidangan walaupun telah diperintah oleh Majelis Hakim dalam perundangan dan telah pula dipanggil dengan patut dengan Surat Panggilan, Tanggal 29 Juni 2005.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi menyampaikan beberapa hal kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan haid.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara perundangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Tentang hukumnya:

1. Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2, berupa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surakarta. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa sejak bulan Mei 1988 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena memang kenyataannya Penggugat lebih memperhatikan teman-teman laki-lakinya daripada Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan untuk hidup dalam satu rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, ternyata bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dan keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, menurut Majelis justru akan membawa kemudlaratan bagi keluarga, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz II halaman 86:

Artinya: “Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan mudlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikabulkan.

2. Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk penyebutan para pihak, yang semula disebut Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi dan yang semula disebut Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, tetapi Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa tanah seluas 50 m² beserta bangunan rumah di atasnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensinya tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun bahkan kemudian Penggugat Rekonpensi tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak cukup bukti dan karenanya harus ditolak dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Dalam Kompensi.
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (INDRAT JOKO SURONO bin KASTAM HADI MULYONO) kepada Penggugat (NINING SRI SUMARSIH binti HADI SUMARTO).
2. Dalam Rekonpensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
3. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1426 H oleh kami Drs. Achmadi, SH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abdullah Tsanie, SH, M.Hum. dan Drs. H. Abdullah Zaenuri, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Moh. Toha, SH sebagai Panitera pengganti dengan hadirnya Penggugat dan tidak hadirnya Penggugat.¹⁶

¹⁶ Drs. H. Abdullah Sanie, Hakim Pengadilan Agama Surakarta Wawancara Tanggal 28 Mei 2007

A.2. Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan Nomor: 178/Pdt.G/2005/Pa.Ska

Pengadilan Agama di Surakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Suprpti binti Minto Suparno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kudu RT.2 RW.02 Kelurahan Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” melawan Sukamto bin Martorejo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gandekan Kiwo RT.05 RW.04 Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara; telah mendengar pihak Penggugat, keluarga Penggugat dan saksi-saksi tentang duduk perkaranya.

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 178/Pdt.G/2005/PA.Ska mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/24/X/1994 tanggal 18 Oktober 1994.

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayengan Surakarta, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lintang Romadhoni, lahir 16 Pebruari 1996.
 - b. Nugraheni Larasati, lahir 11 Desember 1998.
4. Bahwa awal-awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan hidup rukun dan damai namun sekitar bulan Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan terus menerus yang sukar didamaikan disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
 - b. Tergugat kesukaannya minum minuman keras yang sukar disembuhkan.
 - c. Apabila Tergugat ingin berhubungan biologis (seksual) dengan Penggugat, Tergugat memintanya dengan memaksa, selalu berkata kasar tidak dengan kata-kata yang baik didengar oleh Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2004, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kudu Baki Sukoharjo karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat agar pergi dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa walaupun Penggugat di Baki Sukoharjo, Penggugat tetap mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Surakarta karena Kartu

Tanpa Penduduk Penggugat masih berlaku di Gandekan Jayengan Serengan Surakarta.

7. Bahwa selama Penggugat dan anak-anak Penggugat berada di Sukoharjo sampai sekarang kurang lebih sepuluh bulan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya.
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan terima, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Primer.
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2) Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
 - 3) Memberikan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
 - b. Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara/*relas* panggilan dari Pengadilan Agama Surakarta tanggal 23 Juni 2005, tanggal 15 Juli 2005 dan yang terakhir tanggal 2 Agustus 2005 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat sebagai berikut:

Keluarga Penggugat; Minto Suparno, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kudu RT.02 RW.02 Kelurahan Kudu Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo (selaku Ayah Penggugat).

Keluarga Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknya adalah:

1. Keluarga Penggugat sudah mengetahui maksud Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
2. Sepengetahuan keluarga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayengan, mereka telah dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2004, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kudu sedang Tergugat tetap tinggal di Jayengan. Selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/24/X/1994 tanggal 18 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Tanpa Penduduk Penggugat Suprapti yang dikeluarkan oleh Camat Serengan tanggal 2 Mei 2005, bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama.

Mulyani, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Keparen RT.01 RW.VII Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan kota Surakarta.

Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknya adalah:

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- b. Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya sekitar bulan Agustus 2004, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kudu dan Tergugat tinggal di Jayengan.
- c. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
- d. Setahu saksi, selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.

2. Saksi Kedua.

Agus Handoko, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang mebel, tempat tinggal di Tloborandu RT.09 RW.05, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

Saksi Penggugat yang kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknya adalah:

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- b. Setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayengan Surakarta, kemudian pada akhir tahun 2004 mereka telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kudu dan Tergugat tetap tinggal di Jayengan kota Surakarta sampai sekarang. Selama hidup berpisah,

Tergugat kadang datang ke tempat kediaman Penggugat tetapi tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

- c. Menurut pengetahuan saksi, pada waktu Tergugat datang ke Kudu, Tergugat dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat sampai anaknya menangis. Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sekitar empat kali.

Menimbang, akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya adalah: Bahwa Penggugat tetap pada pendirian sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatan tanggal 8 Juni 2005 dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, kemudian Penggugat membayar uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti).

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat adalah penduduk Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka sesuai ketentuan

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu bilangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/24/X/1994 tanggal 18 Oktober 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1), telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah: bahwa sekitar bulan Agustus 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan Agustus 2004, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat. Selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menguatkan

dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang, karena dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah yang berhubungan dengan ta'lik talak telah terbukti, karena itu Tergugat harus dinyatakan melanggar janji Ta'lik Talak yang diucapkannya sesudah akad nikah dalam butir dua sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1).

Menimbang, oleh dan untuk itu setelah Penggugat membayar uang iwadl Rp 1.000,00 (seribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat sesuai dalil dalam Kitab Syarkowi al Tahrir Juz II halaman 301 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lapaz”.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili:

2. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, tidak hadir.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan syarat ta'lik terpenuhi.
5. Menetapkan, jatuh talak khul'i dari Tergugat (Sukanto bin Martorejo) kepada Penggugat (Suprapti binti Minto Suparno) dengan iwadl Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005 M bertepatan tanggal 5 Rajab 1426 H oleh kami Drs. Achmadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Abdullah Tsanie, S.H, M.Hum. dan Drs. Zaenuri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Wasalam, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.¹⁷

Perceraian itu sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti halnya kondisi ekonomi yang pas-pasan, rasa ingin menang sendiri dari suami atau

¹⁷ Drs. H. Abdullah Sanie, Hakim Pengadilan Agama Surakarta Wawancara Tanggal 28 Mei 2007

isteri, perselingkuhan dan tindak kekerasan yang terjadi yang sering memicu perceraian dalam bab terdahulu adalah:

A.3. Sesuai Kasus Nomor: 136/Pdt.G/2005/PA.Ska.

Pada bulan Mei 1988, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat telah sering memukul kepala dan menampar muka Penggugat dengan tangannya.

Pada bulan April 2002, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan sampai tangan Tergugat memegang botol anggur putih, lalu dipukulkan kepala Penggugat hingga botol tersebut pecah, kemudian botol tersebut mau ditusukkan ke perut Penggugat, tetapi Penggugat menangkis dengan tangan kiri Penggugat, akhirnya sampai lengan tangan kiri Penggugat robek dan dibawa ke rumah sakit hingga dijahit sebanyak lima belas jahitan. Atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkan ke pihak Kepolisian Banjarsari tanggal 29 April 2002, lalu Tergugat ditahan Kepolisian. Setelah tiga hari, Tergugat ditahan Kepolisian lalu Penggugat mencabut laporannya kemudian Tergugat diambil oleh orang tuanya.

Walaupun Tergugat bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, namun Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan harapan perlakuan Tergugat dapat berubah, tetapi pada tanggal 24 April 2005 Tergugat memaksa anak pertamanya untuk

meminum minuman keras hingga muntah-muntah dan apabila anak tersebut menolak, Tergugat mau memukulnya.¹⁸

Atas perlakuan Tergugat yang semena-mena itu, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa terhadap ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada saat ini belum dewasa atau masih di bawah umur, maka sudah selayaknya apabila terjadi perceraian, anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat (Ibunya).

A.4. Sesuai Kasus Nomor: 178/Pdt.G/2005/PA.Ska.

Bahwa awal-awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan hidup rukun dan damai, namun sekitar bulan Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan terus-menerus yang sukar didamaikan, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat mempunyai kesukaan minum minuman keras yang sukar disembuhkan. Apabila Tergugat ingin berhubungan biologis (seksual) dengan Penggugat, Tergugat memintanya dengan melakukan pemaksaan dan tindakan ringan tangan, selalu berkata kasar, tidak dengan kata-kata yang baik didengar oleh Penggugat.

Pada bulan Agustus 2004, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kudu Baki Sukoharjo karena Penggugat telah diusir oleh

¹⁸ Nining Sri Sumiarsih, Responden Wawancara Tanggal 29 Mei 2007

Tergugat, agar pergi dari rumah kediaman bersama, selama Penggugat dan anak-anak Penggugat berada di Sukoharjo sampai diajukannya gugat cerai, kurang lebih sepuluh bulan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya. Atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan tidak terima, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Surakarta.¹⁹

B. Akibat Perceraian yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri di Pengadilan Agama Surakarta

Perceraian ialah suatu keadaan dimana antara suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya tali perkawinan melalui putusan Pengadilan. Perceraian dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Tuhan. Seorang isteri yang beragama Islam yang hendak mengajukan perkara perceraian, harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Gugatan cerai dibuat sedemikian rupa yang secara formal berisikan identitas para pihak, posifa atau duduk perkaranya dan petitum atau tuntutan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Apabila

¹⁹ Suprapti, Responden Wawancara Tanggal 30 Mei 2007

telah ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak dan cerai gugat. Yang harus dipahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan, hingga dengan alasan itu antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
2. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
3. Pembagian harta gono-gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta

Pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sama yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara *voluntair* yang terdapat pada Pasal 2 (1). Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, disamping wakaf dan shadaqah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Agama merupakan suatu instansi yang sistematis dengan struktur organisasi serta dijelaskan tugas-tugas pokoknya masing-masing adalah sebagai berikut:

A.1. Ketua Pengadilan Agama.

Adapun tugas pokoknya:

- a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
- b. Melaksanakan pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua serta kerja sama dengan baik.
- c. Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- d. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- f. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antara sesama antar sesama pejabat.
- g. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- h. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- i. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya apabila diminta.

- j. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

A.2. Wakil Ketua.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili Ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melapor hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

A.3. Hakim.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas.

A.4. Panitera.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- d. Membuat akte dan salinan putusan.
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh ketua dalam jangka waktu yang ditentukan.

A.5. Wakil Panitera.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu pimpinan dalam membuat program.
- b. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

A.6. Wakil Sekretaris.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu pimpinan dalam membuat program.
- b. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas non administrasi perkara (kepegawaian, keuangan dan umum).

A.7. Panitera Muda.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

A.8. Panitera Pengganti.

Adapun tugas-tugasnya:

Membantu Hakim dalam persidangan serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.

A.9. Juru sita.

Adapun tugas-tugasnya:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, serta teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- c. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya disertakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

A.10. Kesekretariatan Administrasi, meliputi:

- a. Urusan Umum.

Adapun tugas-tugasnya:

- 1) Mengkoordinasi pendistribusian arus masuk sistem dengan kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.

- 2) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
 - 3) Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Agama.
 - 4) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
 - 5) Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan di lingkungan Pengadilan Agama.
 - 7) Menyiapkan dan menyusun laporan urusan umum.
- b. Urusan Keuangan.

Adapun tugas-tugasnya:


- 1) Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji.
- 2) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan usulan daftar, usulan kegiatan sebagai dasar penerbitan DIK.
- 5) Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- 6) Melakukan pembayaran atas tagihan bulan anggaran belanja rutin.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya.

- 8) Menyusun konsep tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam rangka meminta data.
- 9) Menyiapkan dan menyusun laporan urusan keuangan.

c. Urusan Personalia.

Adapun tugas-tugasnya:

- 1) Menyusun daftar nama-nama calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pra jabatan.
- 2) Melaksanakan usulan kenaikan pangkat.
- 3) Mengusulkan penghentian pensiun.
- 4) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
- 5) Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan pegawai negeri.
- 6) Menyiapkan dan menyusun laporan urusan kepegawaian.
- 7) Menyiapkan penyelenggaraan sumpah pegawai negeri dan sumpah serta pelantikan jabatan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa faktor penyebab adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan adalah adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap isteri oleh suami selama kurun waktu yang berlangsung lama. Kekerasan tersebut berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap diri sang isteri yang menyebabkan luka fisik dan derita batin. Selain itu faktor kekerasan tersebut juga dikarenakan karena adanya faktor pemicu lainnya yaitu:
 - a. Suami yang suka cemburu terhadap isteri.
 - b. Suami yang suka mabuk-mabukan dan sukar disembuhkan/dihilangkan.
 - c. Suami yang sering melakukan tindak kekerasan sebelum melakukan hubungan biologis (seksual).
2. Bahwa akibat hukum dari adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan adalah putusannya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, serta pembagian harta gono-gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

B. Saran-Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus permohonan gugatan cerai harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.
2. Bagi suami maupun isteri, agar memikirkan masak-masak sebelum memutuskan untuk bercerai, carilah tindakan yang tepat untuk menghindari perceraian, bersikap bijaksana untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga agar bisa langgeng dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman., *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Al Izzah, MA. 2003.
- Alhamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hadikusumo Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Handriyanto, Budi., *Perkawinan Beda Agama*, Chaerul Bayan, Yogyakarta, 2003.
- Hanitjo Soemitro, Ronny., *“Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tirtamas Jakarta, 1981.
- Idris Ramulyo, Mohammad., *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta, 1996.
- Kauma, Fuad, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003.
- Kelib Abdullah, *Hukum Islam*, PT. Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990.
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ma'arif, Muhammad, *Problematika Wanita Modern*, Karya Gemilang Utama, Surabaya.
- Muhaimin As'ad, Abdul, *Risalah Nikah, Bintang Terang*, Surabaya, 1993.
- Muta'al Aljabra., Abdul., *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim? Tinjauan Fiqih dan Politik*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

- Mz Labib, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006.
- Mz, Labib, *Problematika Muslimah Masa Kini*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Nuruddin, Amiur., Azhari Akmal Tarigan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martimah., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Sinar Baru Olgensindo, Bandung, 2006.
- Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Rusyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sabiq Sayyid., *Fikih Sunah 6*, PT. Alma Arif, Bandung, 1980.
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soimin, Soedaryo., *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, 1992.
- Sudarsono, Drs., SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, Cet. Ke-1.
- Supriadi, Bakran Suni, Hasanah. Pabali H. Musa, Syarmiati., *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Andi, Yogyakarta, 2006
- Suyuti, Ahmad, *Khotbah Cendekiawan*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996.
- Toto Suryana, A dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1985.
- Zahid, Moh., *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama R.I., Jakarta, 2001.